



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Munadiroh**, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Karangsono Rt 07 Rw. 02 Mranggen, Demak, selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 8 Maret 2021 dengan Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Dmk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Demak pada tanggal 17 Oktober 2020, Jenis kelamin perempuan, yang diberi nama AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA yaitu dari pasangan suami istri bernama SUMARDI dan MUNADIROH;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten DEMAK sesuai dengan petikan Akte kelahiran No : 3321-LU-23112020-0002 pada tanggal 23 November 2020;
3. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia;
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA menjadi AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena nama NASHA RAZETA tidak mempunyai arti yang sesuai dengan harapan orang tua;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Dmk



6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA" menjadi "AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak di Demak untuk mencatat tentang penggantian Nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran No : 3321-LU-23112020-0002 serta pada bukti register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munadiroh, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti .....-P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumardi, selanjutnya diberi tanda Bukti .....-P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUMARDI Nomor 3321010605100006 tanggal 19 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti .....-P-3;
4. Surat pernyataan atas nama Sumardi tertanggal 22 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda .....-P-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama AFSHIN NASHA RASETA MARDIANA Nomor 3321-LU-23112020-0002 tanggal 23 November 2020, selanjutnya diberi tanda ..... Bukti .....-P-5;
6. Fotokopi Rekening tabungan Britama atas nama Munadiroh, selanjutnya diberi tanda Bukti .....-P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi AHMAD SHOHIB

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, disamping itu Pemohon juga merupakan teman kerja saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan suaminya yaitu Sumardi dan ketiga anaknya di Desa Karangsono Rt 07 Rw. 02 Mranggen, Demak;
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga dilahirkan di Demak pada tanggal 17 Oktober 2020, Jenis kelamin perempuan dan diberi nama AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA sehingga sekarang anak Pemohon tersebut belum genap berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa terkait kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten DEMAK sehingga sekarang sudah mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon dari nama semula AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA, mau dirubah menjadi "AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA";
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak ketiga Pemohon tersebut dikarenakan nama semula anak ketiga Pemohon tersebut tidak mempunyai arti apa-apa sehingga demi kebaikan anak Pemohon, maka Pemohon kemudian konsultasi dengan sesepuh dan akhirnya Pemohon disarankan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama semula AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA dirubah menjadi "AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA" dan arti dari nama tersebut sudah sesuai dengan keinginan Pemohon dan suami Pemohon;

## 2. Saksi RIF'ATUN NIF'AH

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan teman kerja saksi sebagai guru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sekarang tinggal bersama dengan suaminya yaitu Sumardi dan ketiga anaknya di Desa Karangsono Rt 07 Rw. 02 Mranggen, Demak;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang ketiga dilahirkan di Demak pada tanggal 17 Oktober 2020, Jenis kelamin perempuan dan diberi nama AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA sehingga sekarang anak Pemohon tersebut belum genap berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa terkait kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten DEMAK sehingga sekarang sudah mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon dari nama semula AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA, mau dirubah menjadi "AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA";
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak ketiga Pemohon tersebut dikarenakan nama semula anak ketiga Pemohon tersebut tidak mempunyai arti apa-apa sehingga demi kebaikan anak Pemohon, maka Pemohon kemudian konsultasi dengan sesepuh dan akhirnya Pemohon disarankan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama semula AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA dirubah menjadi "AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA" dan arti dari nama tersebut sudah sesuai dengan keinginan Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama anak ketiga Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akte kelahiran milik anak Pemohon dari semula AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA dirubah menjadi "AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ahmad Shohib dan saksi Rif'atun Nif'ah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal bersama dengan suaminya yaitu Sumardi dan ketiga anaknya di Desa Karangsono Rt 07 Rw. 02 Mranggen, Demak;
- Bahwa benar anak Pemohon yang ketiga dilahirkan di Demak pada tanggal 17 Oktober 2020, Jenis kelamin perempuan dan diberi nama AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA sehingga sekarang anak Pemohon tersebut belum genap berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar terkait kelahiran anak pemohon bernama nama AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten DEMAK sehingga sekarang sudah mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa benar maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon dari nama semula AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA, mau dirubah menjadi "AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA";
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama anak ketiga Pemohon tersebut dikarenakan nama semula anak ketiga Pemohon tersebut tidak mempunyai arti apa-apa sehingga tidak sesuai dengan keinginan Pemohon sehingga demi kebaikan anak Pemohon, maka Pemohon kemudian konsultasi dengan sesepuh dan akhirnya Pemohon disarankan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama semula AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA dirubah menjadi "AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA" dan arti dari nama tersebut sudah sesuai dengan keinginan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa benar untuk melakukan pergantian nama anak Pemohon tersebut, dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P-1 dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Karangsono Rt 07 Rw. 02 Mranggen, Demak yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-3 dan P-5, dapat diketahui bahwa anak Pemohon yang ketiga dilahirkan di Demak pada tanggal 17 Oktober 2020, Jenis kelamin perempuan dan diberi nama AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA sehingga sekarang anak Pemohon tersebut belum genap berumur 1 (satu) tahun dan terkait kelahiran anak ketiga pemohon bernama nama AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten DEMAK sehingga sekarang sudah mempunyai akte kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dikaitkan dengan keterangan pemohon sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon dari nama semula AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA, mau dirubah menjadi "AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA";

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak ketiga Pemohon tersebut dikarenakan nama semula anak ketiga Pemohon tersebut tidak mempunyai arti apa-apa sedangkan nama seseorang adalah merupakan doa dan harapan bagi yang bersangkutan kedepannya sehingga Pemohon kemudian konsultasi dengan sesepuh dan akhirnya Pemohon disarankan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama semula AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA dirubah menjadi "AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA" dan arti dari nama tersebut sudah sesuai dengan keinginan Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P-4 dapat diketahui, bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak ketiga pemohon tersebut adalah sudah berdasarkan kesepakatan Pemohon dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengharapkan perubahan nama pemohon dari semula tertulis AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA dirubah menjadi "AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA" dapat diikuti dengan perubahan dalam dokumen kependudukan dari anak Pemohon tersebut sehingga

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepannya tidak menimbulkan kesulitan bagi anak Pemohon khususnya berkaitan dengan penentuan status pribadi maupun status hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat – surat Tentang Administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon dari nama semula "AFSHIN NASHA RAZETA MARDIANA" dirubah menjadi "AFSHIN CAHYA SHIDQIYA MARDIANA";
3. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Demak di Demak untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut akta kelahiran Nomor 3321-LU-23112020-0002 tanggal 23 November 2020 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, oleh **ROISUL ULUM, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Demak. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **SUHARTINI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

**SUHARTINI**

**ROISUL ULUM, SH. MH.**

**Biaya perkara No. 7/Pdt.P/2021/PN.Dmk :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 80.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)